

KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK-HAK KREDITUR

A. Pendahuluan

Dalam hal PT United Tractors Tbk (“Perseroan”) melakukan kerjasama dan/atau kesepakatan pinjaman atau penerimaan fasilitas dengan setiap kreditur, maka Perseroan tunduk pada kebijakan sebagaimana diatur dalam kebijakan pemenuhan hak-hak kreditur ini untuk memenuhi hak-hak kreditur sebagaimana diwajibkan dalam peraturan Tata Kelola Perusahaan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

B. Hak Perseroan dalam Pemenuhan Hak-Hak Kreditur

Dalam hal pelaksanaan rencana kerjasama dan/atau kesepakatan dengan kreditur, Perseroan dengan ini memiliki hak untuk :

- a. Memperoleh fasilitas atau pembiayaan sebagaimana telah disepakati dengan kreditur;
- b. Memperoleh informasi-informasi yang diperlukan terkait dengan rencana pelaksanaan penerimaan fasilitas atau pembiayaan;
- c. Melakukan proses secara internal terkait dengan rencana pelaksanaan penerimaan fasilitas atau pembiayaan;
- d. Mengajukan perubahan atau keberatan dalam bentuk lain terkait dengan perhitungan bunga atas pinjaman fasilitas atau pembiayaan apabila terdapat ketidaksesuaian perhitungan antara kreditur dengan Perseroan;
- e. Mendapatkan hak-hak sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama dan/atau kesepakatan dengan kreditur;
- f. Tidak menyediakan jaminan dan *collateral* kepada kreditur sebagai bentuk komitmen;
- g. Memilih fasilitas untuk pemenuhan modal kerja dan dalam hal kegiatan sehari-hari, yang mana Perseroan akan lebih mengutamakan untuk menggunakan skema *off balance* dibandingkan dengan skema umum pembiayaan seperti pinjaman dari Bank.

C. Kewajiban Perseroan dalam Pemenuhan Hak-Hak Kreditur

Dalam hal pelaksanaan rencana kerjasama dan/atau kesepakatan dengan kreditur, Perseroan dengan ini memiliki kewajiban untuk :

- a. Menyiapkan rencana pembiayaan atau pemasukan di muka, seperti *cash flow forecast*, rasio utang terhadap ekuitas Perseroan dan biaya-biaya operasional;
- b. Melakukan review atas syarat dan ketentuan dalam perjanjian fasilitas atau pembiayaan dalam internal Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan-persetujuan internal Perseroan;

- c. Memberikan informasi atau dokumen-dokumen terkait kerjasama dan/atau kesepakatan secara transparan, akurat dan tepat waktu sebagaimana disepakati dalam masing-masing perjanjian kerjasama dan/atau kesepakatan dengan kreditur;
- d. Menggunakan pinjaman atau fasilitas sesuai dengan tujuan penggunaan kredit yang diperjanjikan;
- e. Melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama dan/atau kesepakatan dengan kreditur.

D. Kebijakan internal Perseroan lainnya

Selain daripada kewajiban untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dan mendapatkan hak-hak bagi Perseroan sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan juga memiliki kebijakan internal yang mengatur mengenai adanya kerjasama dan/atau kesepakatan dengan kreditur apabila fasilitas yang didapatkan digunakan bersama-sama dengan anak(-anak) perusahaan Perseroan (“Affco”).

Dalam hal Perseroan mendapatkan fasilitas dengan menggunakan perjanjian fasilitas yang dapat digunakan bersama-sama antara Perseroan dan Affco, maka untuk menjamin keamanan Perseroan dan Affco sepakat untuk menggunakan konsep fasilitas bersama dan pertanggung jawaban secara sendiri-sendiri. Hal ini berarti masing-masing peminjam baik Perseroan atau Affco bertanggung jawab sendiri-sendiri berdasarkan pinjaman dan fasilitasnya. Perseroan atau Affco tidak akan terkena imbas dari kegagalan atau kesalahan dari satu atau lebih dalam hal pertanggung jawabannya, atau terdapat penerbitan dokumen dari Perseroan atau Affco, atau terdapat perubahan atas kesepakatan antara Kreditur dengan Perseroan atau Affco, atau terdapat kondisi insolvensi atau ketidakmampuan atau perubahan anggaran dasar atau status hukum dari Perseroan atau Affco yang dapat memberikan dampak kepada keduanya.